

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kecamatan Amuntai tengah terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Amuntai merupakan bagian dari kota amuntai yang dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu amuntai selatan, amuntai tengah dan amuntai utara. Pada tanggal 1 Mei 1952 ketika residen koordinator Kalimantan selatan, zainal abidin gelar sutan komala pontas yang mewakili gubernur kepala daerah Kalimantan selatan, melantik anggota DPRDS kabupaten amuntai yang berjumlah 16 orang. Hal ini menandai berdirinya kabupaten amuntai. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 1953, nama kabupaten amuntai diubah menjadi “Kabupaten Hulu Sungai Utara” hingga sekarang.¹

a. Keadaan Geografi

Secara astronomis, kecamatan amuntai tengah terletak di 2 24 57,1 Lintang Selatan dan 115 14 56,3 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Amuntai Tengah memiliki batas-batas.

1) Utara = Kecamatan Amuntai Utara

2) Barat = Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Sungai Pandan

¹“Profil Kabupaten Hulu Sungai Utara | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,” accessed January 15, 2025, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupateen-hulu-sungai-utara/>.

3) Selatan = Kabupaten Hulu Sungai Tengah

4) Timur = Kecamatan Banjarang

Kecamatan Amuntai Tengah terdiri dari 5 kelurahan dan 24 desa.¹

Kecamatan Amuntai Tengah merupakan dataran rendah yang terletak di 24° 57, 1", Lintang Selatan dan 115° 14' 56,3 Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah berupa daratan seluas 77,09 km. Sampai dengan akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kecamatan Amuntai Tengah terdiri dari 29 desa/kelurahan.²

b. Gambaran Ekonomi

Perekonomian di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sama rata dikarenakan pekerjaan masyarakat berbeda-beda. Adapun yang menjadi mata pencaharian di kecamatan amuntai tengah yaitu:

1) Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di pajak bumi bangunan, iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serabutan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, lahan yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

¹Ariq Rizaldi Fadhlurrahman, *Kecamatan Amuntai Tengah Dalam Rangka Amuntai Tengah District In Figures 2024*, vol. 15, 2024 (Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024), 3.

² Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:5.

Tegal/kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. Ladang/huma adalah lahan pertanian bukan sawah yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya semusim atau dua musim, kemudian akan subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

Tanaman sayur semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun.¹

2) Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang ditanam di kecamatan amuntai tengah cukup beragam. Dari yang produksinya paling besar, berturut-turut terdapat padi (6.639

¹ Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:103–105.

ton dengan luas lahan sebesar 1.342 ha), ubi jalar (613 ton dengan luas lahan sebesar 28 ha), dan kacang tanah (43 ton dengan luas lahan sebesar 40 ha).

3) Hortikultura

Sayuran dan buah-buahan semusim yang diproduksi di kecamatan amuntai tengah pada tahun 2023 antara lain, cabai besar, cabai rawit, terong, ketimun, dan tomat. Sementara itu, sayuran dan buah-buahan tahunan yang diproduksi di kecamatan amuntai tengah tahun 2023 antara lain pisang (1.662 kuintal), mangga (581 kuintal), nangka (265 kuintal), dan masih banyak yang lain.

4) Perkebunan

Komoditas perkebunan yang paling banyak produksinya adalah kelapa sebesar 50,58 ton dengan luas areal tanaman perkebunan kelapa sebesar 154,0 hektar. Seluruh perkebunan kelapa di kecamatan ini merupakan perkebunan rakyat.

5) Peternakan

Jumlah ternak besar di kecamatan amuntai tengah tahun 2023 adalah sapi sebanyak 170 ekor dan kerbau sebanyak 127 ekor. Sementara itu, jumlah ternak kecil terbanyak adalah kambing sebanyak 78 ekor. Sedangkan jumlah ternak unggas terbanyak adalah ayam ras pedaging yang jumlahnya lebih dari 224 ribu ekor.

6) Perikanan

Produksi perikanan di kecamatan amuntai tengah didominasi oleh perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap di kecamatan amuntai tengah pada tahun 2023

sebanyak 739,56 ton. Nilainya setara dengan 44,39 miliar rupiah. Sedangkan perikanan budidaya sebanyak 394,83 ton dengan nilai sebesar 9,87 miliar rupiah.¹

c. Gambaran Pendidikan

Pendidikan di kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara meliputi berbagai aspek intuisi pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Berdasarkan hasil PODES 2021, dari 29 desa/kelurahan, yang tidak memiliki sekolah dasar/ sederajat hanya sebanyak 4 desa/kelurahan saja. Sementara itu, hanya terdapat 9 dari 29 desa/kelurahan yang memiliki sekolah menengah pertama. Sederajat. Berikut lembaga pendidikan yang tersedia kecamatan amuntai tengah tahun 2023.²

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Amuntai Tengah, 2023

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TK	28
2.	RA	12
3.	SD	37
4.	MI	8
5.	SMP	7
6.	MTs	3
7.	SMA	2
8.	SMK	3
9.	MA	4

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.³

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:109–110.

²Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:37.

³Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:38.

Tabel 4.2 Kepemilikan Fasilitas Sekolah Menurut Desa/Kelurahan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Amuntai Tengah 2019, 2020, dan 2021

SD/MI			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Danau Cermin	Ada	Ada	Ada
Pinangkara	Ada	Ada	Ada
Pinang Habang	Ada	Ada	Ada
Muara Tapus	Ada	Ada	Ada
Rantawan	Ada	Ada	Ada
Kandang Halang	Ada	Ada	Ada
Pasar Senin	Ada	Ada	Ada
Kembang Kuning	Ada	Ada	Ada
Kota Raden Hulu	Ada	Ada	Ada
Kota Raden Hilir	Ada	Ada	Ada
Kebun Sari	Ada	Ada	Ada
Sungai Karias	Ada	Ada	Ada
Hulu Pasar	Ada	Ada	Ada
Tambalangan	Ada	Ada	Ada
Tangga Ulin Hilir	Ada	Ada	Ada
Antasari	Ada	Ada	Ada
Murung Sari	Ada	Ada	Ada
Paliwara	Ada	Ada	Ada
Palampitan Hulu	Ada	Ada	Ada
Palampitan Hilir	Ada	Ada	Ada
Sungai Malang	Ada	Ada	Ada
Tigarun	Ada	Ada	Ada
Sungai Baring	Ada	Ada	Ada

SD/MI			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Harus	Ada	Ada	Ada
Harusan	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.¹

SMP/MTs			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)
Danau Cermin	Ada	Ada	Ada
Pinangkara	Ada	Ada	Ada
Pinang Habang	Ada	Ada	Ada
Muara Tapus	-	-	Ada
Kandang Halang	Ada	Ada	Ada
Pasar Senin	-	-	Ada
Kembang Kuning	Ada	Ada	Ada
Sungai Karias	Ada	Ada	-
Sungai Malang	Ada	Ada	Ada
Sungai Baring	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.²

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:40.

²Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:41.

SMA/MA			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)
Pinang Habang	Ada	Ada	Ada
Kembang Kuning	Ada	Ada	Ada
Sungai Karias	Ada	Ada	-
Sungai Malang	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.¹

SMK			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (11)	2020 (12)	2021 (13)
Sungai Malang	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.²

Perguruan Tinggi			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)
Sungai Karias	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.³

d. Gambaran Kesehatan

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:42.

²Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:43.

³Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:42.

Jenis fasilitas kesehatan di kecamatan amuntai tengah beragam pada tahun 2023, terdapat 2 rumah sakit umum, 41 posyandu, 2 puskesmas dan 12 poskesdes. Di kecamatan tersebut, terdapat dokter umum sebanyak 23 orang, dokter spesialis sebanyak 22 orang, dokter gigi sebanyak 4 orang, perawat sebanyak 137 orang, bidan sebanyak 20 orang, dan ahli gizi sebanyak 15 orang.¹

Tabel 4.3 Kepemilikan Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Amuntai Tengah, 2019, 2020, dan 2021

Rumah Sakit			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Kebun Sari	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.²

Rumah Sakit Bersalin			
Desa/Kelurahan (1)	2019	2020 (6)	2021 (7)
Kota Raden Hilir	Ada	-	-
Tangga Ulin Hilir	Ada	-	-

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.³

Poliklinik

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:37.

²Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:58.

³Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:59.

Desa/Kelurahan (1)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)
Kebun Sari	-	-	Ada

Poliklinik			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)
Tangga Ulin Hilir	Ada	-	-

Puskesmas			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (11)	2020 (12)	2021 (13)
Sungai Karias	Ada	Ada	Ada
Tangga Ulin Hilir	Ada	-	-
Sungai Malang	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.¹

Puskesmas Pembantu			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)
Pinang Habang	Ada	Ada	Ada
Mawar Sari	Ada	Ada	Ada
Muara Tapus	Ada	Ada	Ada
Pasar Senin	Ada	Ada	Ada
Sungai Baring	Ada	Ada	Ada

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:61.

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.¹

Apotek			
Desa/Kelurahan (1)	2019 (17)	2020 (18)	2021 (19)
Kebun Sari	Ada	Ada	Ada
Tangga Ulin Hilir	Ada	-	-
Antasari	Ada	Ada	Ada
Paliwara	Ada	Ada	Ada
Palampitan Hulu	Ada	Ada	Ada
Palampitan Hilir	Ada	Ada	Ada
Sungai Malang	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.²

Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Amuntai Tengah, 2023

Kecamatan (1)	Dokter Umum (2)	Dokter Spesialis (3)	Dokter Gizi (4)	Perawat (5)	Bidan (6)	Farmasi (7)	Ahli Gizi (8)
Amuntai Tengah	23	22	4	137	78	20	15

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.³

e. Jumlah Penduduk

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:62.

²Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:63.

³Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:64.

Penduduk kecamatan amuntai tengah berdasarkan registrasi penduduk tahun 2023 sebanyak 51.842 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.848 merupakan penduduk laki-laki dan 25.994 merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di kecamatan amuntai tengah tahun 2023 mencapai 672 jiwa/km. Penduduk terpadat terletak di desa tambalangan sebesar 17.328 jiwa per km dan terendah di desa mawar sari sebesar 35 jiwa/km.¹

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Amuntai Tengah, 2023

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Danau Cermin	1.166
2.	Pinangkara	656
3.	Pinang Habang	741
4.	Tapus	1.625
5.	Mawar Sari	697
6.	Datu Kuning	1.429
7.	Muara Tapus	1.783
8.	Rantawan	2.595
9.	Kandang Halang	2.392
10.	Pasar Senin	2.357
11.	Kembang Kuning	1.257
12.	Kota Raden Hilir	1.532
13.	Kota Raden Hulu	1.364
14.	Kebun Sari	4.181
15.	Sungai Karias	2.175
16.	Hulu Pasar	1.012
17.	Tambalangan	1.535
18.	Tangga Ulin Hulu	833
19.	Tangga Ulin Hilir	1.361
20.	Antasari	3.931
21.	Murung Sari	1.461
22.	Paliwara	2.073
23.	Palampitan Hulu	2.147
24.	Palampitan Hilir	2.559
No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
25.	Sungai Malang	6.494
26.	Tigarun	701

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:15.

27.	Sungai Baring	497
28.	Harus	693
29.	Harusan	577

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2024.¹

Tabel 4.6 Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Distribusi Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Amuntai Tengah, 2023

Desa/Kelurahan (1)	Penduduk (2)	Rasio Jenis Kelamin (3)
Danau cermin	1.166	111,62
Pinangkara	656	104,36
Pinang Habang	741	104,70
Tapus	1.625	102,11
Mawar Sari	697	98,58
Datu Kuning	1.429	99,30
Muara Tapus	1.783	97,02
Rantawan	2.595	99,46
Kandang Halang	2.392	105,50
Pasar Senin	2.357	101,63
Kembang Kuning	1.275	97,67
Kota Raden Hilir	1.532	96,41
Kota Raden Hulu	1.364	94,58
Kebun Sari	4.181	94,92
Sungai Karias	2.175	104,61
Hulu Pasar	1.012	108,23
Desa/Kelurahan (1)	Penduduk (2)	Rasio Jenis Kelamin (3)
Tambalangan	1.535	101,71

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:16.

Tangga Ulin Hulu	833	99,28
Tangga Ulin Hilir	1.361	100,74
Antasari	3.931	100,66
Murung Sari	1.461	91,73
Paliwara	2.073	92,48
Palampitan Hulu	2.147	103,12
Palampitan Hilir	2.559	103,26
Sungai Malang	6.494	97,57
Tigarun	701	98,58
Sungai Baring	497	95,67
Harus	693	86,29
Harusan	577	97,60
AmuntaiTengah	51.842	99,44

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2024.¹

Desa/Kelurahan (1)	Persentase Penduduk (7)	Kepadatan Penduduk (8)
Danau Cermin	2,25	128
Pinangkara	1,27	94
Pinang Habang	1,43	72
Tapus	3,13	254
Desa/Kelurahan (1)	Persentase Penduduk (7)	Kepadatan Penduduk (8)
Mawar Sari	1,34	35
Datu Kuning	2,76	710
Muara Tapus	3,44	1.198

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:18–19.

Rantawan	5,01	907
Kandang Halang	4,61	1.882
Pasar Senin	4,55	816
Kembang Kuning	2,46	1.503
Kota Raden Hilir	2,96	1.236
Kota Raden Hulu	2,63	2.504
Kebun Sari	8,06	3.678
Sungai Karias	4,20	1.575
Hulu Pasar	1,95	12.376
Tambalangan	2,96	17.328
Tangga Ulin Hulu	1,61	4.398
Tangga Ulin Hilir	2,63	8.956
Antasari	7,58	4.468
Murung Sari	2,82	4.102
Paliwara	4,00	7.614
Palampitan Hulu	4,14	7.606
Palampitan Hilir	4,94	6.533
Sungai Malang	12,53	1.894
Tigarun	1,35	988
Sungai Baring	0,96	5.996
Harus	1,34	438
Harusan	1,11	1.581
Amuntai Tengah	100,00	672

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2024.¹

Tabel 4.7 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Amuntai Tengah, 2023

Kelompok (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
0 – 14	6.436	6.029	12.465
15 – 64	18.185	18.185	36.338

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:20–21.

65+	1.259	1.780	3.039
Amuntai Tengah	25.848	25.994	51.842

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.¹

Tabel 4.8 Penduduk Menurut Usia Sekolah dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Amuntai Tengah, 2023

Desa/Kelurahan (1)	4-6		7-12	
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki (4)	Perempuan (5)
Danau Cermin	32	30	71	73
Pinangkara	22	19	34	35
Pinang Habang	25	12	41	53
Tapus	57	40	108	101
Mawar Sari	23	29	52	52
Datu Kuning	44	37	83	76
Muara Tapus	36	49	100	88
Rantawan	60	75	163	155
Kandang Halang	70	58	132	123
Pasar Senin	57	71	130	121
Kembang Kuning	33	41	72	51
Kota Raden Hilir	36	40	82	72
Kota Raden Hulu	29	29	75	63
Kebun Sari	81	85	222	197
Sungai Karias	60	45	118	114
Hulu Pasar	21	18	67	50
Tambalangan	44	33	80	85
Tangga Ulin Hulu	19	13	37	39
Tangga Ulin Hilir	37	43	74	64
Antasari	110	103	185	183
Murung Sari	14	22	27	35
Paliwara	50	34	104	96
Palampitan Hulu	49	52	100	93
Palampitan Hilir	69	51	134	131
Sungai Malang	164	147	337	317

Desa/Kelurahan (1)	4-6		7-12	
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki (4)	Perempuan (5)
Tigarun	19	19	41	28
Sungai Baring	15	14	21	24
Harus	11	18	29	29
Harusan	12	14	28	35

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:22.

Amuntai Tengah	1.299	1.241	2.747	2.583
----------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.¹

Desa/Kelurahan (1)	13-15		16-18	
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki (4)	Perempuan (5)
Danau Cermin	32	29	22	17
Pinangkara	18	16	16	10
Pinang Habang	18	18	10	13
Tapus	46	43	30	20
Mawar Sari	23	25	9	20
Datu Kuning	36	40	21	21
Mura Tapus	36	58	35	31
Rantawan	72	69	38	65
Kandang Halang	81	61	37	33
Pasar Senin	64	66	45	39
Kembang Kuning	37	36	19	21
Kota Raden Hilir	31	44	20	32
Kota Raden Hulu	26	23	21	20
Kebun Sari	114	125	68	72
Sungai Karias	70	64	60	36
Hulu Pasar	24	31	17	17
Tambalangan	48	35	24	29
Tangga Ulin Hulu	20	20	10	15
Tangga Ulin Hilir	34	31	29	22
Antasari	112	116	66	69
Murung Sari	19	12	9	9
Paliwara	58	42	36	46
Palampitan Hulu	60	55	36	33
Palampitan Hilir	60	63	60	46
Sungai Malang	167	177	112	116
Tigarun	12	18	9	14
Sungai Baring	10	13	8	7
Harus	19	23	7	11

Desa/Kelurahan (1)	13-15		16-18	
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki (4)	Perempuan (5)
Harusan	14	8	14	10
Amuntai Tengah	1.362	1.361	888	894

¹Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:23–24.

Sumber: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Tahun 2024.¹

2. Hasil Wawancara

Untuk memperoleh hasil penelitian hasil penelitian mengenai *Problem Rumah Tangga Toxic Relationship* Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 5 orang pasangan rumah tangga yang terdapat *Toxic Relationship*. Berikut hasil paparan wawancara dengan informan yang teliti.

a. Informan I

Nama / Inisial	: TA
Umur	: 33 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MTs
Agama	: Islam
Alamat	: Tigarun

TA, seorang perempuan berusia 33 tahun, telah menjalani kehidupan pernikahan selama 14 tahun setelah dijodohkan oleh orang tuanya pada usia yang masih sangat muda. Pada saat perjodohan tersebut, TA masih berstatus sebagai siswa kelas 1 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan harus menghentikan pendidikannya karena tidak memiliki pilihan lagi. Bagi TA, hubungan pernikahan yang sehat idealnya ditandai dengan keterbukaan dan komunikasi yang jujur antara pasangan. Namun, sering berjalannya waktu, hubungan rumah tangga yang dijalannya berkembang menjadi *Toxic Relationship* akibat dominasi suami dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, terutama dalam pengelolaan keuangan.

¹ Rizaldi Fadhlurrahman, 15, 2024:25–26.

TA mengalami keterbatasan akses terhadap keuangan keluarga, dimana suami sepenuhnya mengontrol pendapatan dari hasil usahanya. Setiap minggu, TA hanya diberikan uang sebesar Rp. 300.000 untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari bagi dirinya serta ketiga anaknya, jumlah yang jelas tidak mencukupi. Setiap kali TA mencoba meminta tambahan ada, suami tidak hanya menolak permintaan tersebut tetapi juga memberikan respons yang merendahkan, dengan menyebut TA sebagai istri yang tidak bersyukur. Sikap suami yang enggan memberikan informasi mengenai pemasukan harian dan pengelolaan keuangan rumah tangga semakin memperburuk situasi. Setiap kali selesai berdagang, suami langsung mengunci diri di kamar untuk menghitung pendapatan tanpa melibatkan TA dalam proses tersebut. Ketika TA mencoba menanyakan jumlah pemasukan harian, suami justru memberikan respons yang menyalahkan dan mengabaikan hak TA sebagai pasangan untuk memperoleh informasi keuangan keluarga.

Selain mengalami tekanan dalam aspek ekonomi, TA juga menghadapi komunikasi yang buruk serta kekerasan emosional dan fisik dalam rumah tangga. Suami kerap menggunakan silent treatment, dimana ia dengan sengaja mengabaikan keberadaan TA sebagai bentuk hukuman psikologis. Ketidakharmonisan dalam komunikasi diperparah dengan kecenderungan suami yang tidak menghargai pendapat TA dan seringkali menolak diskusi mengenai permasalahan rumah tangga. Sikap dominative dan otoriter yang dimiliki suami membuat TA tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan pendapat atau memperoleh haknya sebagai istri.

Ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga TA semakin terlihat dalam aspek relasi intim. Setiap kali suami menginginkan hubungan seksual, ia akan bersikap baik kepada TA. Namun, diluar momen tersebut, perlakuan suami kembali berubah menjadi kasar dan tidak menghargai keberadaan TA sebagai individu. Hal ini menunjukkan adanya pola manipulasi dalam hubungan, dimana suami hanya memperlakukan TA dengan baik ketika memiliki keinginan tertentu, tetapi kembali bertindak semena-mena setelahnya.

Faktor utama menyebabkan *Toxic Relationship* dalam rumah tangga TA meliputi kurangnya komunikasi yang sehat, tidak terbuka dalam aspek keuangan, perbedaan prinsip dan pemikiran, serta perilaku suami yang dominative dan cenderung melakukan kekerasan. TA juga tidak memiliki informasi yang cukup mengenai latar belakang suaminya sebelum pernikahan, termasuk kemungkinan adanya trauma atau pengalaman negatif dalam hubungan sebelumnya. Selain itu, sifat egois, keras kepala, serta pola pikir yang telah terbentuk sejak kecil turut berkontribusi dalam menciptakan dinamika rumah tangga yang sehat.

Dalam situasi ini, TA mengalami dampak psikologis yang signifikan, termasuk *panic attack*, sesak nafas, serta tekanan emosional akibat ketidakmampuannya untuk berbagi masalah dengan orang-orang terdekat, Keterbatasan akses terhadap dukungan sosial semakin memperburuk kondisi mental TA, yang merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat mencurahkan isi hatinya.

Secara keseluruhan, pengalam TA mencerminkan bagaimana kurangnya kesetaraan dalam rumah tangga, dominasi yang berlebihan, serta kekerasan verbal

maupun fisik dapat menciptakan hubungan pernikahan yang *toxic*. Ketidakmampuan suami dalam membangun komunikasi yang sehat serta sikapnya yang menolak keterbukaan dalam pengelolaan keuangan semakin memperparah konflik rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, kesetaraan peran dalam rumah tangga, serta upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam hubungan pernikahan agar tercipta lingkungan yang lebih sehat bagi pasangan serta anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut.¹

b. Informan II

Nama / Inisial	: HM
Umur	: 43 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Agama	: Islam
Alamat	: Datu Kuning

HM, seorang perempuan berusia 43 tahun yang berdomisili di desa datu kuning, kecamatan amuntai tengah, telah menikah dengan suaminya selama 15 tahun dan dikarunia seorang anak laki-laki. Pada tahun pertama pernikahan, kehidupan rumah tangga HM berlangsung harmonis dan romantis sebagaimana pasangan pada umumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir suaminya menunjukkan keengganan untuk bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan dalam komunikasi, terutama terkait tanggungjawab ekonomi, yang seringkali berujung pada pertengkaran dalam

¹ TA, ibu rumah tangga, desa tigarun, *wawancara pribadi*, 17 februari 2025

rumah tangga. Dampak dari konflik ini menyebabkan HM mengalami tekanan psikologis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari serta perkembangan anak mereka. Selain itu, HM harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang semakin menambah beban fisik dan emosionalnya.

Permasalahan dalam rumah tangga yang timbul akibat perilaku suami, seperti keengganan untuk bekerja, penggunaan kata-kata kasar, kecenderungan menyalahkan, sikap egois, serta dominasi dalam pengambilan keputusan, telah berdampak negatif terhadap kondisi psikologis HM. HM mengalami tekanan mental yang berujung pada gangguan kesehatan mental, kekerasan emosional (mental abuse), serta ketidakstabilan psikologis akibat dinamika rumah tangga yang tidak sehat.

Dalam setiap pertengkaran atau kesalahpahaman, HM kerap mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya, karena suami tidak memberikan ruang untuk berdiskusi secara terbuka. Suami cenderung mempertahankan pendapatnya sendiri, sering memotong pembicaraan, mungkin permasalahan masa lalu, serta membanding-bandingkan HM dengan pengalaman baik dan buruk yang terjadi dimasa lalu maupun saat ini.

Selain itu, ketika terjadi konflik dan suami terbukti melakukan kesalahan, ia enggan meminta maaf serta tidak menunjukkan inisiatif untuk berkomunikasi guna mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Sikap keras kepala suami ini memberikan dampak signifikan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk menciptakan trauma bagi HM. Tekanan yang dialami seakan meningkat

ketika suami melampiaskan kemarahannya akibat tidak cukupan ekonomi, terutama karena penghasilan HM sebagai pencari nafkah utama dianggap tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya hubungan rumah tangga yang tidak sehat (*Toxic Relationship*), faktor sosial dan lingkungan juga turut berkontribusi. Perbedaan cara berpikir dan harapan antara kedua pasangan memperburuk komunikasi dalam rumah tangga. Tekanan dari lingkungan sekitar serta tantangan dalam kehidupan sosial juga menjadi faktor yang memperparah ketegangan dalam hubungan mereka.¹

c. Informan III

Nama / Inisial	: IA
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA
Agama	: Islam
Alamat	: Kota Raden Hulu

IA, seorang petani berusia 45 tahun yang berdomisili di kota raden hulu, kecamatan amuntai tengah, telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 13 tahun dan dikarunia seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Menurut IA, hubungan rumah tangga yang sehat seharusnya ditandai dengan adanya kasih sayang, perlakuan baik, serta pemenuhan nafkah lahir batin dari suami. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan rumah tangga IA mengalami perubahan menjadi tidak sehat (*toxic*) akibat perilaku suami yang jarang pulang, tidak bekerja, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada IA serta anak mereka.

¹HM, Ibu rumah tangga, desa datu kuning, wawancara pribadi, 18 februari 2025

Ketidakhadiran suami dirumah menimbulkan kecurigaan bagi IA, terutama karena suami mulai sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Hingga pada suatu waktu, Ia mengetahui bahwa suaminya telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan mantan istrinya. Perselingkuhan ini berlanjut hingga akhirnya suami memutuskan untuk rujuk dan menikah dengan mantan istrinya.

Keputusan suami untuk kembali menikah dengan mantan istrinya semakin memperburuk kondisi rumah tangga IA. Suami semakin jarang pulang dan tidak memberikan nafkah kepada IA dan anaknya, sehingga IA harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, frekuensi komunikasi antara IA dan suami semakin menurun, yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental IA akibat perilaku suami yang menciptakan hubungan yang tidak sehat.

Perilaku suami tidak hanya menyebabkan kesulitan bagi ekonomi IA, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan emosionalnya. IA kerap menerima perlakuan verbal yang kasar, penghinaan, serta perlakuan merendahkan, baik dari suami maupun istri suaminya yang telah rujuk. Selain itu, dalam setiap pertengkaran, suami seringkali memotong pembicaraan, tidak memberikan ruang bagi IA untuk menyampaikan pendapat, serta membanding-bandingkan IA dengan istrinya yang lain. Suami juga cenderung mengungkit masalah-masalah dari masa lalu tanpa berusaha mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi.

Faktor utama yang menyebabkan hubungan rumah tangga IA berkembang menjadi hubungan yang tidak sehat adalah adanya ketimpangan dalam aspek ekonomi. Perbedaan penghasilan antara IA dan suaminya menjadi salah satu penyebab utama munculnya perbedaan harapan, pola pikir, dan dinamika kekuasaan

dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan ini semakin diperparah oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Selain faktor ekonomi, tekanan sosial dan lingkungan sekitar juga turut berkontribusi dalam memperburuk kondisi rumah tangga IA. Perbedaan nilai, ekspektasi, dan persepsi mengenai peran dalam rumah tangga menjadi pemicu utama terjadinya konflik yang terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang jelas.

Secara keseluruhan, pengalaman IA mencerminkan bagaimana ketidakseimbangan dalam peran ekonomi, kurangnya komunikasi yang sehat, serta pengabaian terhadap kesejahteraan emosional pasangan dapat menciptakan hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif serta perilaku *toxic* yang ditunjukkan oleh suami berdampak pada kesejahteraan mental, emosional, dan finansial IA, serta mempengaruhi kehidupan anak mereka. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, kesetaraan dalam peran ekonomi, dan perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis dalam pernikahan menjadi aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.¹

d. Informan IV

Nama / Inisial	: NN
Umur	: 20 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Alamat	: Pasar Senin

¹IA, Petani, desa kota raden hulu, *wawancara pribadi*, 18 ferbruari 2025

Pernikahan merupakan suatu institusi yang idealnya dibangun atas dasar komitmen, kepercayaan, serta komunikasi yang sehat antara kedua pasangan. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan dapat mengalami tantangan yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan emosional salah satu pihak. Hal ini terjadi dalam pernikahan yang dijalani oleh NN, seorang perempuan yang menikah pada tanggal 21 Juni 2024 di kantor urusan agama kecamatan amuntai tengah. Setelah pernikahan, ia menetap di rumah keluarga suaminya. Pernikahan NN bukanlah hasil dari hubungan yang terjalin secara alami, melainkan merupakan hasil perjodohan yang diatur oleh kedua orang tua mereka.

Meskipun NN dan suaminya menerima perjodohan tersebut, mereka sepakat untuk menjalin hubungan pranikah selama tujuh bulan sebelum resmi menikah. Selama periode tersebut, NN dan suaminya mulai menyadari adanya perubahan sikap pada suaminya yang sebelumnya menunjukkan sikap terbuka dan komunikasi selama masa pranikah, berubah menjadi lebih tertutup, sering berdiam diri, serta menunjukkan perilaku yang kurang menghargai pasangan. Selain itu suami NN juga mulai menunjukkan peningkatan ego, menjadi mudah tersinggung, serta kurang memiliki motivasi untuk bekerja. Perubahan drastis dalam waktu yang singkat ini menimbulkan kebingungan bagi NN dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologisnya.

NN memiliki harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling mendukung, dan penuh pengertian. Namun, realitas yang dihadapinya justru berbaring terbalik dengan ekspektasi tersebut. Dalam perjalanannya, NN mengalami berbagai dinamika hubungan yang tidak sehat akibat

perilaku suaminya. Meskipun konflik tidak terjadi setiap saat, dampaknya terhadap kesehatan mental NN cukup signifikan karena mempengaruhi kesehariannya. Salah satu permasalahan utama bagi yang dihadapi dalam rumah tangga mereka adalah ketidakseimbangan komunikasi. Suami kerap kali menunjukkan sikap tidak menyadari kesalahan yang telah diperbuat, enggan bertanggungjawab atas tindakannya, dan justru memosisikan dirinya sebagai korban (*play victim*). Situasi ini menyebabkan NN merasa terpojok dalam setiap konflik yang terjadi, sehingga ia mengalami ketakutan dalam menyampaikan pendapat atau opininya. NN merasa bahwa apapun yang ia sampaikan tidak akan didengarkan atau dipertimbangkan oleh suaminya.

Ketika konflik terjadi, suami lebih diam dan tidak menunjukkan upaya untuk mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. Sikap pasif ini menyebabkan NN merasa frustrasi, bingung, serta tidak memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi konflik rumah tangga mereka. Ketidakmampuan suami dalam menyelesaikan konflik secara dewasa memperburuk kondisi emosional NN, yang pada akhirnya menimbulkan perasaan cemas, stress, dan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain masalah komunikasi, faktor lain yang turut memperburuk hubungan rumah tangga NN adalah sikap suami yang enggan bekerja. Kurangnya tanggungjawab dalam aspek ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Dalam kondisi ini, NN menghadapi tekanan tambahan karena harus memikirkan keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka tanpa adanya kontribusi dari suami. Tekanan ekonomi ini semakin

memperparah kondisi emosionalnya, karena NN merasa bahwa ia harus memukul beban rumah tangga seorang diri tanpa dukungan yang memadai dari pasangan.

Selain faktor ekonomi, pola pikir dan ekstasi diantara pasangan juga turut berkontribusi terhadap ketidaksehatan hubungan mereka. Perbedaan usai dan tingkat kedewasaan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga menjadi faktor yang memperkuat ketidakcocokan di antara keduanya. Ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya berbagai konflik yang sulit diselesaikan karena masing-masing pihak memiliki harapan yang berbeda terhadap pernikahan.

Situasi yang dialami NN mencerminkan bagaimana kombinasi dari komunikasi yang buruk, ketidakseimbangan peran ekonomi, serta perbedaan ekspektasi dalam pernikahan data menjadi faktor utama dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Ketidakmampuan dalam mengelola konflik secara dewasa serta adanya perilaku *toxic* dalam hubungan menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi pasangan kesiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, perlu komunikasi yang sehat, kesetaraan peran dalam rumah tangga, serta komitmen untuk membangun hubungan yang saling mendukung sangat peting bagi untuk diperhatikan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan adanya kesadaran mengenai pentingnya aspek-aspek tersebut, hubungan yang terjadi dapat lebih romantic berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan emosional bagi kedua belah pihak.¹

e. Informan V

¹NN, Ibu rumah tangga, desa pasar senin, *wawancara pribadi*, 19 februari 2025

Nama / Inisial : FH
Umur : 28 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMK
Agama : Islam
Alamat : Rantawan

Pernikahan idealnya dibangun atas dasar keterbukaan, kepercayaan, serta keseimbangan peran antara suami dan istri, Namun, dalam kenyataannya, banyak pernikahan yang mengalami tantangan akibat adanya ketidakseimbangan dalam berbagai aspek, seperti komunikasi, ekonomi, serta pengaruh lingkungan keluarga. Hal ini dialami oleh FH, seorang perempuan berusia 28 tahun yang telah menikah selama lima tahun setelah dijodohkan oleh orang tuanya dengan suaminya. Dari pernikahan tersebut, FH dikarunia seorang anak.

Meskipun pernikahan FH telah berlangsung selama beberapa tahun, ia merasa bahwa hubungan rumah tangganya telah memasuki fase yang tidak sehat atau dikenal sebagai *Toxic Relationship*. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksehatan dalam pernikahannya adalah situasi tempat tinggalnya. FH tinggal serumah dengan keluarga suaminya, termasuk ibu mertua dan saudara iparnya, yang turut memberikan pengaruh besar terhadap dinamika rumah tangganya. Keberadaan pihak keluarga dalam kehidupan pernikahannya tidak hanya menimbulkan batasan bagi FH dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri, tetapi juga menjadi sumber konflik yang berkelanjutan.

Selama pernikahan, FH merasa bahwa suaminya tidak pernah terbuka dalam berbagi informasi mengenai kehidupannya, terutama dalam hal pekerjaan dan

keuangan. Setiap kali menghadapi masalah, suaminya lebih memilih untuk bercerita kepada ibu mertua daripada berdiskusi langsung dengan FH sebagai pasangannya. Salah satu bentuk ketertutupan yang paling dirasakan oleh FH adalah mengenai penghasilan suaminya. FH tidak pernah mengetahui dengan pasti jumlahnya pendapatan suaminya setiap minggunya, karena seluruh informasi tersebut hanya disampaikan kepada ibu mertua dan saudara iparnya.

Jika ditanya mengenai penghasilan minggunya, suami FH tidak pernah mau berbicara. Setiap kali dia memberi uang, hanya Rp. 100.000 untuk satu minggu, sedangkan sisanya FH tidak tahu ke mana perginya. Uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak FH, bahkan untuk membeli kebutuhan dapur saja masih kurang, meskipun FH tinggal satu rumah dengan mertua dan ipar. Selain itu, jika suami membeli pakaian baru, tidak ada yang mempermasalahkannya, Namun, ketika FH membeli pakaian baru, ipar FH langsung mengomentari dan mempertanyakan keputusan FH, pada FH tidak sering membeli pakaian.

Kondisi ini semakin memperburuk hubungan mereka, terutama karena suami FH tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga, termasuk untuk FH dan anaknya. Ketidakterbukaan dalam hal finansial ini memaksa FH untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang harusnya menjadi tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga. Tekanan ekonomi yang dialami FH kemudian memicu pertengkaran dalam rumah tangga mereka.

Selain permasalahan ekonomi, konflik dalam rumah tangga FH juga dipicu oleh perilaku suami yang posesif dan tidak mempercayainya. Suami sering kali

menggunakan kata-kata kasar merendahkan FH, serta menuduhnya berselingkuh dengan rekan kerja. Tuduhan tersebut semakin diperparah dengan dukungan dari ibu dan saudara ipar, yang cenderung memihak suami dan memperburuk keadaan dengan menyudutkan FH. Dalam setiap pertengkaran, FH merasa bahwa dirinya tidak memiliki ruang untuk berbicara dan membela diri karena suaminya selalu memotong pembicaraan setiap kali FH mencoba menjelaskan duduk permasalahan.

Suami FH selalu memotong pembicaraan setiap kali FH mencoba menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar, Ia tidak mau mendengarkan FH, dan lebih percaya kepada orang-orang di sekitarnya daripada FH sebagai istrinya. Situasi ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi psikologis FH. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung serta komunikasi yang buruk dalam rumah tangganya membuat FH mengalami tekanan emosional yang berkepanjangan. Kehidupan sehari-harinya menjadi terganggu, dan ia mulai merasakan dampak negatif pada kesehatan mentalnya akibat hubungan yang tidak sehat ini.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan hubungan rumah tangga FH berkembang menjadi *Toxic Relationship* dapat dikategorikan ke dalam aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Dari segi sosial dan lingkungan, keberadaan mertua dan saudara ipar yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga FH menjadi salah satu penyebab utama. Campur tangan ibu mertua dalam mengatur keuangan suami serta control yang dilakukan oleh ipar terhadap kebutuhan pribadi FH semakin memperparah ketidakseimbangan dalam rumah tangganya sendiri karena

keputusan-keputusan penting sering kali dipengaruhi oleh pihak keluarga suaminya.

Selain itu, dari segi ekonomi, kurangnya keterbukaan suami dalam hal pengelolaan keuangan dan ketidaksiapannya untuk bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama turun menjadi faktor yang memperburuk kondisi pernikahan mereka. Ketidakseimbangan peran ini menempatkan FH dalam posisi yang rentan, dimana ia harus menanggung sebagian besar beban ekonomi rumah tangga, sementara suaminya tidak memberikan kontribusi yang memadai.

Berdasarkan pengalaman FH, dapat disimpulkan bahwa hubungan pernikahan yang sehat harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, komunikasi yang baik, serta keseimbangan dalam peran masing-masing pasangan. Dalam kasus FH, ketidakterbukaan suami, control yang berlebihan dari pihak keluarga, serta tekanan ekonomi yang tidak terdistribusi secara adil telah menciptakan hubungan yang penuh dengan konflik dan ketidaknyaman emosional. Oleh karena itu.¹

Tabel 4.9 Gambaran masalah dan faktor terjadinya rumah tangga *Toxic Relationship* di kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara.

No.	Inisial	Aspek / Faktor	<i>Toxic Relationship</i>	Penyebab terjadinya
1.	TA	Nafkah	Tidak mencukupi	Kurangnya keterbukaan transparansi
		Komunikasi	<i>Silent Treatment</i>	Tidak mau terbuka
		Kekerasan Emosional	Direndahkan	Relasi kuasa yang timpang
2.	HM	Nafkah	Tidak mampu memenuhi	Tidak bekerja
3.	IA	Nafkah	Perbedaan pendapatan	Tidak bertanggungjawab
		Komunikasi	Selingkuh	Kurangnya komitmen

¹FH, Cleaning Service, desa rantawan, wawancara pribadi, 26 februari 2025

4.	NN	Komunikasi	Play victim	Ketidakterbukaan komunikasi
		Nafkah	Tidak mampu memenuhi	Tidak bekerja
5.	FH	Nafkah	Tidak mencukupi	Kurangnya keterbukaan finansial
		Komunikasi	Tidak menghargai	Ketidakterbukaan komunikasi
		Pengaruh keluarga	Keputusan sepihak	Ibu mertua dan ipar
6.	HA	Kontrol berlebih oleh suami	Suka mengatur segala hal dalam rumah tangga	Kurangnya kesadaran
		Menciptakan rasa bersalah	Tidak cukup atas pekerjaan yang dilakukan	Ekpetasi dan realita berbeda
7.	TA	Alkohol	Cenderung agresif	Tekanan emosional yang tidak teratasi

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul melalui wawancara penulis kepada informan, berikut ini adalah hasil analisis penulis deskripsikan:

1. Gambaran masalah dan faktor rumah tangga *Toxic Relationship* di kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 5 informan rumah tangga ini bermacam-macam *Toxic Relationship* yang didapat.

Pernikahan merupakan tahap awal dalam membangun kehidupan berkeluarga dan berperan sebagai fondasi utama dalam perjalanan kehidupan manusia. Dalam perspektif ajaran Islam, keberagaman jenis kelamin diciptakan oleh Allah swt. mencerminkan adanya ketertarikan alami antara laki-laki dan perempuan. Ketertarikan ini menjadi dasar dalam membentuk ikatan emosional dan sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bersama. Pernikahan dapat dipahami

sebagai institusi yang menghubungkan aspek lahiriah dan batiniah, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh ketenteraman, cinta dan kasih sayang.¹

Lain halnya dengan rumah tangga informan pertama dan kelima ini yaitu masalah *toxic relationship* pada rumah tangganya yaitu ketimpangan kekuasaan dalam hubungan yaitu suami TA memiliki control penuh terhadap berbagai aspek rumah tangga, termasuk pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. TA tidak diberikan ruang untuk berpendapat dan sering kali diabaikan dalam diskusi mengenai rumah tangga. Teori Foucault dalam gerakan feminisme memahami bahwa sumber terjadinya kekerasan kepada perempuan adalah produksi pengetahuan dan definisi kebenaran dalam relasi kuasa yang timpang antara laki-laki yang dianggap tinggi dari perempuan.²

Ketimpangan kekuasaan dalam hubungan pernikahan TA dan FH menunjukkan pola relasi yang tidak seimbang, dimana suami memiliki dominasi penuh atas kehidupan rumah tangga dan membatasi partisipasi istri dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan patriarki dan control berlebihan dalam hubungan, yang menyebabkan TA dan FH kehilangan otonomi dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam konteks pernikahan yang sehat, seharusnya terdapat keseimbangan dalam pengambilan keputusan serta penghargaan terhadap pasangan.

¹Gema Rahmadani, Muhammad Faisar Ananda Arfa, and Muhammad Syukri Albani, "KONSEP PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAAH DAN WARAHMAH MENURUT ULAMA TAFSIR," 2024., 221.

²Hartanto Hartanto and Dwi Astuti, "KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN PATRIARKI DALAM KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER (PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM)," *SUPREMASI HUKUM* 18, no. 2 (December 20, 2022): 25, <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2840>.

*menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*¹

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberi nafkah, sehingga suami harus bekerja serta berupaya untuk memenuhi keperluan istri serta anak-anak. Namun seiring berkembangnya zaman, ditambah lagi bertambahnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami dalam rumah tangga, membuat banyak dari para wanita yang telah berstatus istri harus bekerja selain itu sebagai ibu rumah tangga untuk membantu mengdongkrak ekonomi keluarga.² Adapun hak dan kewajiban suami istri telah diatur didalam **undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 30 sampai Pasal 34**. Adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga, itu bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti atas apa yang menjadi wewenang dari masing-masing diantar keduanya agar dapat mengetahui yang mana yang merupakan hak suami atau hak istri, dan yang mana menjadi kewajiban suami atau istri.³

Pada informan ketiga ini adalah ibu IA, dalam rumah tangga ibu TA ini mengalami *Toxic Relationship* merupakan suatu kondisi dimana salah satu atau kedua pasangan mengalami tekanan emosional, psikologis, serta

¹Quran Kemenag, di akses 7 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>

²Dessy Asnita, “Istri Bergaji,” 15.

³Dessy Asnita, 18.

ketidakseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga. Dalam situasi yang dialami IA, faktor utama yang menyebabkan hubungan pernikahannya menjadi tidak sehat adalah ketimpangan peran ekonomi, kurangnya komunikasi efektif, serta kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan emosional pasangan. Kondisi ini semakin memburuk akibat pers lingkungan dan keputusan suami untuk menikah kembali dengan mantan istrinya, semakin memperberat tekanan psikologis bagi IA. **Dalam Pasal 34 ayat 1 UU no. 1 tahun 1972** tentang perkawinan tertulis bahwa suami harus melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹

Perselingkuhan adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan.² Firman Allah dalam Q.S Al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.

Keputusan suami untuk menjalin kembali hubungan dengan mantan istrinya menjadi faktor krusial yang memperburuk kondisi rumah tangga IA. Perselingkuhan dalam pernikahan tidak hanya mengakibatkan rasa sakit emosional yang mendalam, tetapi juga berdampak pada ketidakstabilan rumah tangga secara keseluruhan. Suami yang semakin jarang pulang dan tidak memberikan nafkah mencerminkan bentuk pengabaian terhadap tanggungjawabnya sebagai kepala

¹“UU Nomor 1 Tahun 1972.Pdf,”

²Menina Vilanova Syamsuri and Suksmi Yitnamurti, “Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri,” *Jurnal Psikiatri Surabaya* 6, no. 1 (May 12, 2020): 52, <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>.

keluarga. Pengabaian ini berdampak langsung pada kesejahteraan mental dan emosional IA, yang harus menghadapi kondisi rumah tangga yang semakin tidak stabil.

Ketimpangan ekonomi dan komunikasi yang buruk menjadi faktor yang memperburuk hubungan rumah tangga IA. Suami IA cenderung tidak memberikan ruang bagi IA untuk menyampaikan pendapatnya, sering memotong pembicaraan, serta membanding-bandingkan IA dengan istrinya. Selain itu, suami IA juga berperilaku *toxic* dengan mengungkit permasalahan masa lalu tanpa berupaya mencari solusi bersama. Selain ketimpangan ekonomi dan komunikasi yang buruk, IA juga mengalami kekerasan verbal dan psikologis dari suami serta istri suaminya (mantan istri).

Toxic Relationship yang didapat dalam rumah tangga pada informan keempat NN ini adalah ketidakseimbangan komunikasi dalam rumah tangga, komunikasi yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Namun dalam rumah tangga NN ini adalah komunikasi yang terjalin antara dirinya dan suami mengalami ketidakseimbangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan melalui sikap suami yang enggan mendengarkan pendapat NN, sering kali menghindari diskusi, serta menunjukkan perilaku defensif dengan memosisikan dirinya sebagai korban (*play victim*) dalam setiap konflik yang terjadi.

Ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa menjadi salah satu penyebab utama munculnya ketegangan dalam hubungan mereka. Sikap pasif suami, yang cenderung menghindari pembicaraan mengenai permasalahan

rumah tangga, menyebabkan NN merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas komunikasi dalam pernikahannya. Akibatnya, NN mengalami tekanan emosional yang berkelanjutan, ditandai dengan meningkatnya perasaan cemas, stress, serta ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam rumah tangga NN penyebab terjadinya *Toxic Relationship* ini karena adalah faktor ekonomi dan perbedaan ekspektasi. Suami NN menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam aspek finansial, yang ditunjukkan melalui sikapnya yang enggan untuk bekerja dan tidak berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ketimpangan ini menyebabkan NN harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, sehingga menambah beban fisik dan emosionalnya. Ekspektasi yang berbeda antara pasangan yang memperburuk dinamika hubungan rumah tangga NN. Sejak awal pernikahan NN memiliki harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling mendukung, dan penuh pengertian. Namun, realitas yang dihadapi justru bertolak belakang dengan ekspektasi tersebut. Perbedaan usia dan tingkat kedewasaan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketidakcocokan diantara pasangan.

Penulis berpendapat terciptanya konflik dirumah tangga kedua informan ini karena adanya komunikasi yang buruk atau *miss communication* ini dalam rumah tangga ini juga menjadi sebab terjadinya rumah tangga *Toxic Relationship*. Komunikasi yang baik akan menimbulkan sesuatu yang baik, begitu pula

komunikasi yang buruk dapat menyebabkan sesuatu yang buruk.¹ Adanya komunikasi yang buruk hak dan kewajiban didalam rumah tangga jadi terabaikan.

Kewajiban dalam memberikan nafkah merupakan tanggungjawab laki-laki karena mereka memiliki peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam norma sosial dan hukum yang mengatur hubungan keluarga. Seperti firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ أَمْوَالَهُمْ فَأَصْلَحَ تَقَاتُ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي فَعَظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas ara perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan arena mereka (lak-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Berilah mereka nasehat, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.²

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan para informan, ditemukan fakta bahwa tidak semua hak dan kewajiban suami dilaksanakan secara optimal, salah satunya terkait dengan penemuan nafkah. Nafkah dalam konteks ini merujuk pada pemenuhan kebutuhan istri, meliputi sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh istri. Kewajiban untuk memberikan nafkah sepenuhnya menjadi tanggungjawab suami, baik berdasarkan ketentuan dalam akad

¹Muhammad Nabih Ali and M. Marovida Aziz, “MEMBANGUN KOMUNIKASI KELUARGA PADA PASANGAN NIKAH MUDA SEBAGAI BENTENG KETAHANAN KELUARGA,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (December 30, 2022): 169, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.14042>.

²Qur`an Kemenag, di akses 6 maret 2025 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>

nikah maupun dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam hubungan pernikahan, istri juga memiliki kewajiban untuk menaati suami, memberi dukungan, mengelola urusan rumah tangga, selain berperan dalam mendidik anak.